

BAB I

PENDAHULUAN

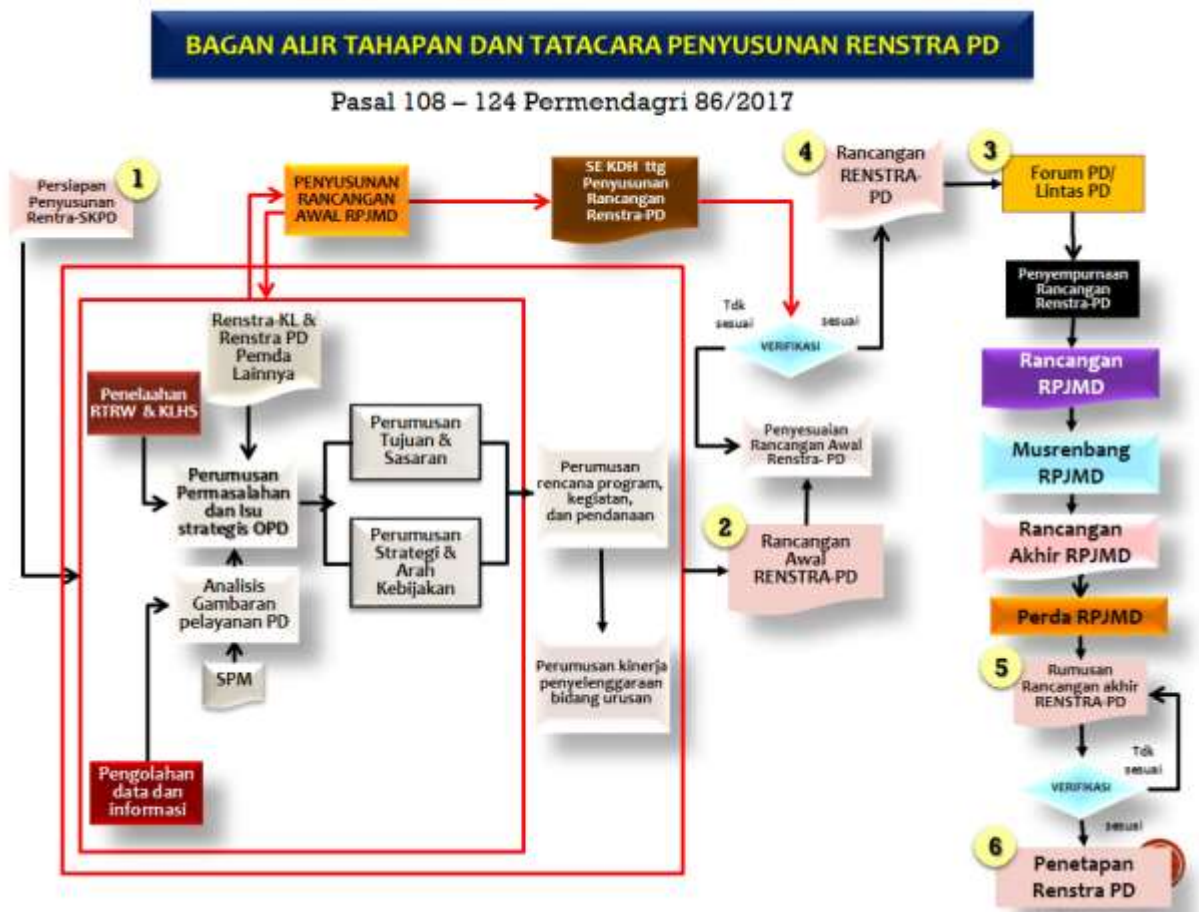
1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Penataan Ruang. Keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang. Pembangunan di bidang pekerjaan umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur agar terselenggara konektivitas daerah terpencil dengan layanan dasar, sedangkan pembangunan di bidang penataan ruang bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan (sesuaikan dengan urusan masing-masing perangkat daerah).
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .

- d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah

- b. Sumber daya perangkat daerah

- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan

- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah)

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
 - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)
 - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)
2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Paling sedikit memuat :

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi; pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
3. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

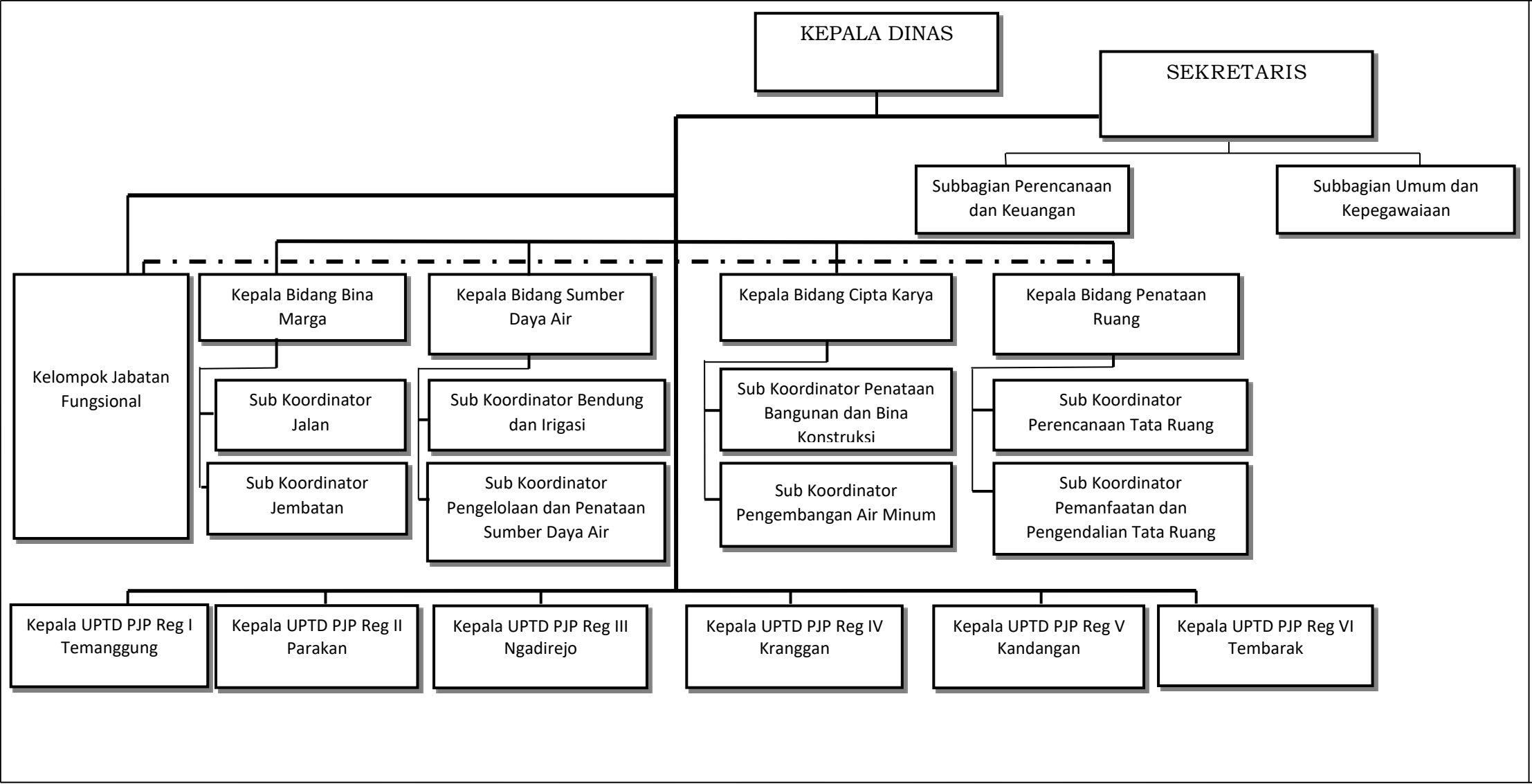
Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Bina Marga
 - a. Sub Koordinator Jalan; dan
 - b. Sub Koordinator Jembatan.
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air; dan
 - a. Sub Koordinator Bendung dan Irigasi.
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air
5. Kepala Bidang Cipta Karya
 - a. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi; dan
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Air Minum.
6. Kepala Bidang Penataan Ruang
 - a. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
7. Kepala UPTD
 - a. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung;
 - b. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan;
 - c. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III Ngadirejo;
 - d. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Kranggan;
 - e. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandangan; dan
 - f. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI Tembarak.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Berikut gambar struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung



Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Sub Koordinator sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas mempunyai membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi; pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- c) Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan,

kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;

- d) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e) Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f) Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat membawahi:

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c) Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;

- e) Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f) Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h) Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- i) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana di bidang bina marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Bina Marga dipimpin

oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Bina Marga terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Bina Marga membawahi:

- a) Sub Koordinator Jalan; dan
- b) Sub Koordinator Jembatan.

4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan dan penataan sumber daya air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penataan sumber daya air;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber daya air; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Sumber Daya Air membawahi:

- a) Sub Koordinator Bendung dan Irigasi; dan
- b) Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air.
Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung, kegiatan bina konstruksi dan pengembangan air minum. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan bina konstruksi;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan air minum; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya merupakan unsur pelaksana di bidang cipta karya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Cipta Karya membawahi:

- a. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi; dan
- b. Sub Koordinator Pengembangan Air Minum.

Masing-masing Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Cipta Karya.

6. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana di bidang penataan ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Penataan Ruang terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Penataan Ruang membawahi:

- a) Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b) Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
- Masing-masing Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penataan Ruang.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT pada Dinas yaitu UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT juga berkoordinasi dengan Camat setempat. UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur

lainnya. Dalam melaksanakan tugas UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana teknis operasional UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan di wilayah kerjanya;
- b) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya;
- c) Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- d) Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya;
- e) Penyelenggaraan penatausahaan UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan di wilayah kerjanya; dan
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- a) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- b) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- e) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel 2.1.

Data Personil dan Tata Laksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)								GOLONGAN/PANGKA T*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SMP	SLTA	D 1	D 2	D 3	S1	S 2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																
Eselon 2							1					1				
KEPALA DINAS							1					1				
Eselon 3						1	3					4				
SEKRETAR IS							1					1				
Eselon 4					2	9	1				11	1				
Fungsional	2	50			9	27	1		1	44	43	1				
P3K					1											
TOTAL	2	50			12	37	8		1	44	54	9				

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

No.	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1.	Tanah	1389 Bidang	281.175.201.126,00	Kondisi baik
2.	Peralatan dan Mesin	827 Unit	8.310.330.648,00	Kondisi baik 88%, rusak berat 12%
3.	Gedung dan Bangunan	45 Unit	10.466.361.479,00	baik
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1959 Unit	1.755.784.329.411,00	Kondisi baik, sedang, rusak ringan, rusak berat
5.	Aset Tetap Lainnya		9.241.500,00	Kondisi baik
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.049.151.210,00	
7.	Aset Lainnya		16.287.308.672,00	
8.	Ekstrakomtabel		347.211.002,00	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tidak lepas dari keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Capaian indikator program selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 s.d. 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.
 Capaian Indikator Program Dinas Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	Definisi Operasional	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
I.	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	rata-rata dari hasil persentase jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, jaringan irigasi kondisi baik, dan rumah tangga berakses air minum layak	82.37%	83.70%	83.80%	84.71%	85.07%
II.	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	Luas lahan yang sudah dimanfaatkan sesuai tata ruang terhadap luas lahan Kabupaten	88.50%	88.53%	88.56%	89.56%	90.18%
1	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	jumlah keseluruhan areal irigasi yang kondisi baik dibagi jumlah total luas areal irigasi dikalikan 100 %	59.97%	58.12%	58.83%	59.36%	59.36%
2	Cakupan pelayanan Daerah Irigasi	Jumlah area layanan DI / Jumlah luas total areal DI	91.89%	95%	97.97%	98.32%	98.67%
3	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	Jumlah Pelanggan PDAM / Total Jumlah KK	93.90%	94.52%	95.32%	95.95%	97.65%
4	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah total warga negara yang terlayani di tahun n dibagi jumlah total warga negara yang harus dilayani di tahun ndikalikan 100%	Na.	Na.	Na.	Na.	100%
5	Persentase Drainase Kondisi Baik	Panjang drainase kondisi baik / total panjang drainase Kabupaten	46.59%	22.54%	69.04%	69.21%	69.15%
6	Persentase Trotoar Kondisi Baik	Panjang trotoar kondisi baik dibagi panjang trotoar kewenangan kabupaten dikalikan100%	Na.	75.66%	73.93%	66.66%	68.61%
7	Persentase terbangunnya gedung pemerintah	Jumlah Gedung Pemerintah yang terbangun dibagi Jumlah Pengesahan DED Gedung Pemerintah dikalikan 100%	Na.	Na.	Na.	Na.	93.42%
8	Persentase Jalan Kondisi Mantap	Panjang jaringan jalan kondisi mantap/ panjang jalan kabupaten	83.33%	89.29%	88.15%	89.16%	88.92%
9	Persentase jembatan kondisi baik	Jumlah jembatan kondisi baik / total jumlah jembatan kabupaten	92.28%	92.88%	92.88%	94.36%	94.36%

NO	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	Definisi Operasional	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Persentase jaringan jalan dengan lebar sesuai standar	Panjang jaringan jalan dengan lebar sesuai standar / panjang jalan kabupaten	NA	NA	NA	22.48%	22.59%
11	Persentase pemanfaatan ruang sesuai tata ruang	Luas lahan yang sudah dimanfaatkan sesuai tata ruang terhadap luas lahan Kabupaten	88.50%	88.53%	88.56%	89.56%	90.18%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja indikator program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat disimpulkan:

1. Persentase jaringan irigasi kondisi baik dari tahun 2020 s.d. 2024 terus meningkat, sempat menurun di tahun 2021 dampak pandemi COVID-19 karena rasionalisasi anggaran dan kembali stabil di tahun-tahun selanjutnya. Sedangkan cakupan area layanan irigasi s.d. 2024 mencapai 17.472,85 Ha dari total luasan area irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung.
2. Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum layak/air bersih kabupaten Temanggung 268.376 KK (97,65%) dari jumlah total rumah tangga Kabupaten Temanggung. Masih terdapat 6.439 (2,35%) rumah tangga yang belum memiliki akses air minum layak/air bersih. Rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tersebut terdiri dari 79,65% rumah tangga dengan akses jaringan perpipaan dan 18% rumah tangga dengan jaringan bukan perpipaan.
3. Panjang Drainase Perkotaan di Kabupaten Temanggung pada akhir tahun 2024 sepanjang 155.363 m yang terdiri dari kondisi baik 107.431 m (69,15%), kondisi sedang 29.623 m (19,07%) dan kondisi rusak berat 18.309 m (11,78%). Jaringan drainase perkotaan memainkan peran krusial dalam menjaga keutuhan, fungsi, dan keamanan jalan dengan cara mengelola kelebihan air permukaan dan air tanah yang dapat menyebabkan kerusakan. Fungsi utamanya meliputi pencegahan genangan dan banjir, pengendalian erosi serta kerusakan infrastruktur, dan penjagaan kualitas air.

4. Jalan kondisi mantap Kabupaten Temanggung sepanjang 578,503 km (88,92%) sedangkan jalan kondisi tidak mantap 72,073 km (11,08%) terdiri dari kondisi rusak ringan, rusak berat dan telford. Kerusakan aspal disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi dan beban kendaraan yang melebihi tonase.
5. Jembatan yang dikelola Kabupaten Temanggung sejumlah 337 unit, dengan kondisi baik 318 unit dan kondisi rusak 19 unit. Kerusakan jembatan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, disebabkan oleh beberapa faktor, terutama hujan deras dan kondisi tanah yang labil. Selain itu, usia jembatan yang sudah tua juga menjadi faktor yang mempercepat kerusakan, bahkan menyebabkan robohnya jembatan.
6. Terdapat 120 ruas jalan di Kabupaten Temanggung lebarnya belum sesuai standar. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan anggaran, perencanaan yang kurang matang, dan kondisi topografi wilayah. Lebar jalan yang tidak standar ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas, kecelakaan, dan kesulitan dalam aksesibilitas. Sedangkan jalan yang lebarnya sudah sesuai standar sejumlah 87 ruas dari total 207 ruas jalan. Lebar jalan sesuai standar 146,933 km (22,59%), sedangkan yang belum sesuai standar 503,543 km (77,41%) dari total panjang jalan Kabupaten Temanggung yaitu 650,476 km.
7. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang terus meningkat dari tahun 2020 s.d. tahun 2024. Namun kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang tersebut belum optimal karena belum tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang berupa Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan dan proses pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) belum terselenggara secara optimal.

2.1.3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dan merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021 dan

Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2023. Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

SPM Bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan DPUPR Kabupaten Temanggung adalah penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Sedangkan untuk indikator SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik menjadi kewenangan DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Perbandingan capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 s.d. 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3								
Capaian indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum								
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100	100	100	

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dari tahun 2020 s.d. 2024 tercapai 100%. Penyediaan air minum sehari-hari dapat tercapai melalui kombinasi pengelolaan sumber daya air, infrastruktur yang memadai, dan upaya masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, pertumbuhan penduduk, dan kesehatan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya penyediaan air minum sehari-hari antara lain:

- 1) Ketersediaan dan kualitas sumber air;
- 2) Infrastruktur dan Sistem Distribusi; dan
- 3) Pengelolaan dan Kebijakan;
- 4) Faktor Lingkungan dan Sosial;

2.1.3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung menetapkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Capaian IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase infrastruktur kondisi baik	82,37	83,70	83,79	84,71	85,07	
2.	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	88,50	88,54	88,56	89,56	90,18	

Berdasarkan Tabel 2.4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung secara bertahap dan konsisten berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator kinerja Utama (IKU) yaitu:

- 1. Persentase infrastruktur kondisi baik; dan
- 2. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.

Persentase infrastruktur kondisi baik meliputi jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, jaringan irigasi kondisi baik, dan rumah tangga berakses air minum layak. Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik adalah rata-rata dari semua

variabel diatas. Persentase infrastruktur kondisi baik mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 s.d. tahun 2024 karena adanya dukungan dana dari beberapa sumber dana, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah.

Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang terus meningkat dari tahun 2020 s.d. tahun 2024. Peningkatan tersebut didukung oleh pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien, yang mencakup berbagai mekanisme dan melibatkan berbagai pihak, serta didorong oleh kebutuhan akan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

2.1.3.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran dalam berbagai bidang, termasuk capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020 s.d. 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	72,7	0	100	0	0	
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS	0	0	100	0	0	

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Kewenangan Kabupaten						
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	91,89 100	97,87	97,97	98,32	98,66	
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	93,9	94,51	95,31	95,94	97,68	
5.	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	-	-	100	100	100	Tahun 2023 perizinan permohonan PBG masuk ke DPUPR
6.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	83,3	89,28	88,14	89,16	88,92	
7.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	100	100	100	100	
8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	0	0	100	100	

Berdasarkan tabel 2.5 diatas capaian IKK Urusan Pekerjaan Umum secara keseluruhan mengalami peningkatan tren dari tahun 2020 s.d. tahun 2024. Namun terdapat indikator yang menurun pada tahun 2024 dari capaian tahun 2023, yaitu Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten, menurun 0,24% dari capaian tahun

2023. Penyebab utama capaian IKK bidang urusan pekerjaan umum tidak tercapai antara lain:

- 1) Keterbatasan anggaran;
- 2) Belum optimalnya regulasi dan pemanfaatan ruang;
- 3) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pekerjaan dapat menjadi kendala;
- 4) Dampak Pandemi Covid-19 mengharuskan rasionalisasi anggaran dan membatasi kegiatan yang memerlukan interaksi massa seperti rapat dan sosialisasi, sehingga menghambat beberapa program;
- 5) Masih ada tantangan dalam memenuhi standar teknis dan keselamatan jalan, serta pemenuhan kebutuhan prasarana jalan, irigasi, sanitasi layak, dan air bersih;
- 6) Faktor alam atau lingkungan juga dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek pekerjaan umum;
- 7) Belum tersedianya database ke-PU-an berbasis GIS juga dapat menjadi kendala; dan
- 8) Belum diterapkannya sistem reward and punishment yang efektif dapat mempengaruhi kinerja.

2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan instansi lain. Masyarakat yang merupakan kelompok sasaran layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain dalam

penyelenggaraan pelayanan. Perangkat Daerah yang menjadi mitra antara lain:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
2. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Satpol PP dan Damkar;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika;

Sedangkan dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung berupa dukungan data air minum perkotaan dan tenaga ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Agung Kabupaten Temanggung.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Penyediaan infrastruktur di Kabupaten Temanggung belum merata dan belum sesuai dengan standar yang ditentukan;
2. Akses air minum aman masih rendah;
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bangunan Gedung;

4. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung sektor ekonomi;
5. Belum meratanya permukaan jalan kondisi mantap;
6. Belum optimalnya kualitas jembatan;
7. Belum meratanya penyediaan drainase perkotaan kondisi baik;
8. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan;
9. Belum meratanya ketersediaan jalur pejalan kaki kondisi baik;
10. Penyusunan RDTR membutuhkan proses yang sangat panjang;
11. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian untuk kegiatan berusaha dan non berusaha.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Temanggung memiliki ketersediaan lahan dan sumber daya alam yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan	1) Penyediaan infrastruktur di Kabupaten Temanggung belum merata dan belum sesuai dengan standar yang ditentukan 2) Akses air minum aman masih rendah 3) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung 4) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung sektor ekonomi 5) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung sektor olahraga 6) Belum meratanya permukaan jalan kondisi mantap 7) Belum optimalnya kualitas jembatan 8) Belum meratanya penyediaan drainase perkotaan kondisi baik 9) Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan 10) Belum meratanya ketersediaan jalur pejalan kaki kondisi baik 11) Penyusunan RDTR membutuhkan proses yang sangat panjang 12) Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian untuk kegiatan berusaha dan non berusaha	Peningkatan Layanan Akses Dasar dan Sanitasi	1) Peningkatan akses air baku yang aman dan adil untuk semua 2) Peningkatan akses dan kualitas sanitasi yang memadai untuk semua 3) Infrastruktur persampahan belum optimal	Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air	Konektivitas dan Aksesibilitas

Berdasarkan telaah potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, permasalahan Perangkat Daerah, isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah, baik KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung maupun KLHS Provinsi Jawa Tengah serta berdasarkan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD (isu Global, Isu Nasional dan isu Regional), maka dirumuskan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yaitu: Konektivitas dan Aksesibilitas.

Pembangunan infrastruktur diarahkan pada penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur lebih diarahkan kepada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau kawasan industri. Pengembangan infrastruktur tersebut diprioritaskan juga pada kawasan pedesaan yang menghubungkan pedesaan dan perkotaan.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan harus didukung sinkronisasi dan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah untuk meningkatkan keterpaduan dengan jaringan prasarana lainnya. Pembangunan jalan diprioritaskan yang dapat memicu pengembangan wilayah dan membuka daerah terisolir. Begitu juga pembangunan jalan dan jembatan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Mengingat masyarakat terbesar adalah yang berprofesi petani dan sebagian besar masyarakat tinggal di daerah pedesaan kebijakan pembangunan kedepan harus berbasis pada penyediaan infrastruktur pedesaan seperti peningkatan kualitas pada jalan-jalan jalur berekonomian antar desa dan antar desa-kota kecamatan.

Penyediaan dan pengembangan jaringan irigasi ditargetkan akan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dankerusakan jaringan irigasi lebih banyaknya disebabkan terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan jaringan irigasi. Kerusakan jaringan irigasi akan mempengaruhi

produktifitas pertanian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan penataan ruang untuk lima tahun kedepan, didasari dengan isu strategis diantaranya :

- a. Penyusunan RDTR membutuhkan proses yang sangat panjang;
- b. Masih banyaknya pelanggaran pemanfaatan ruang;
- c. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian untuk kegiatan berusaha dan non berusaha.

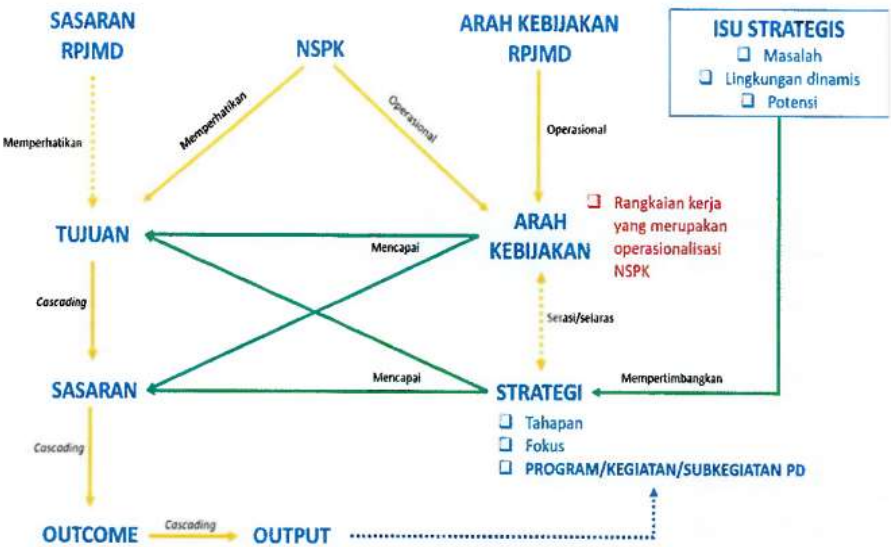
BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

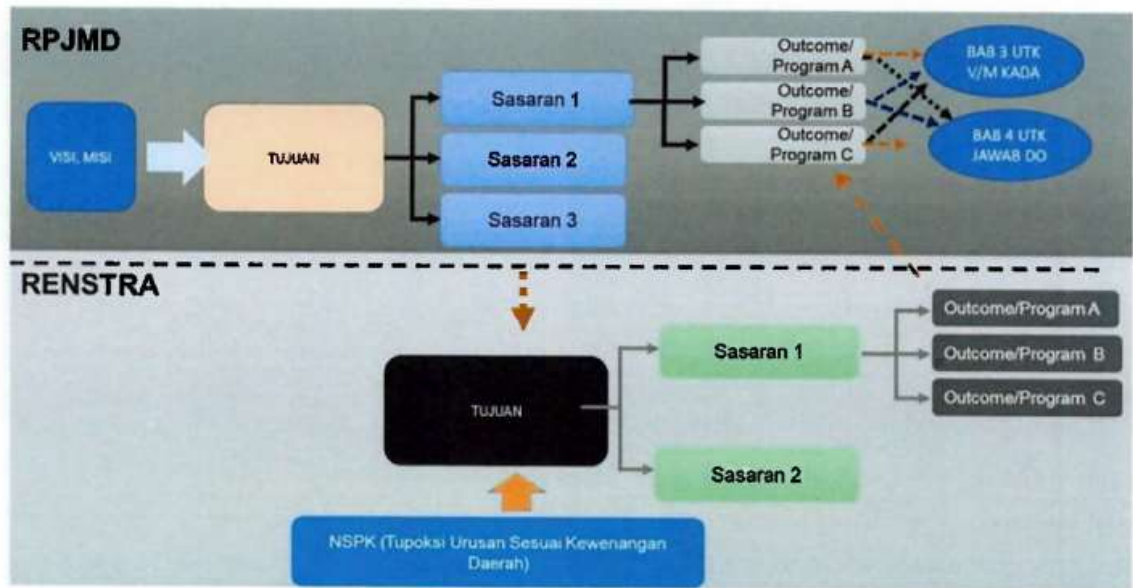
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, DPUPR Kabupaten Temanggung merumuskan tujuan dan sasaran melalui program kegiatan yang dijabarkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah **“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”**. Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung yaitu:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas;
2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil;
3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan;
4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan; dan
5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah mengemban misi ke-1 **“Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas”** dan sasaran ke-3 Pembangunan Daerah yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik”.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi ke 1 “Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas” selama 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung memiliki tujuan “Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat tercapai, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2025. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur bidang urusan pekerjaan umum; dan
2. Pemanfaatan ruang yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disajikan keterkaitan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3
 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (%)						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tupoksi: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Sasaran 3: Terwujudnya pemerataan infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas		Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dengan kualitas baik	64.82	69.24	73.67	78.09	82.55	82.77	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur urusan pekerjaan umum	Persentase penyelenggaraan infrastruktur urusan pekerjaan umum	67.82	68.29	68.76	69.21	69.76	70.14	
		Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	61.81	70.2	78.58	86.97	95.34	95.39	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (%)						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM DPUPR	85.30	85.35	85.40	85.45	85.50	85.55	
			Nilai AKIP DPUPR	73.80	73.85	73.90	73.95	74.00	74.05	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	58.75	59.26	59.77	60	61.56	61.66	
		Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	97.66	97.67	97.68	97.69	97.7	97.71	
			Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	100	100	100	100	100	
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	26.63	31.13	35.62	40.12	44.61	48.3	
		Meningkatnya kualitas jaringan drainase perkotaan	Presentase saluran drainase kondisi baik	69.2	69.25	69.3	69.35	69.4	69.45	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (%)						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik	68.62	68.63	68.64	68.65	68.66	68.67	
			Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	80	80.25	80.5	80.75	81	81.25	
			Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	64.24	64.64	65	65.42	65.84	66.26	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	89.5	89.85	90.19	90.54	90.88	91.23	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (%)						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Persentase Jembatan dalam kondisi baik	94.36	94.37	94.38	94.39	94.4	94.41	
			Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	22.59	22.62	22.64	22.67	22.69	22.72	
		Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang	90.28	90.38	90.48	90.58	90.68	90.78	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	33.34	50.01	66.68	83.35	100	100	

Ket :

- Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

No	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
BIDANG CIPTA KARYA					
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Bidang Keciaptakaryaan melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Pekerjaan Pembangunan Citywalk Jl. Sudirman (Lanjutan) Telkom sampai dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip (1.700 m) dan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan M.T. Haryono (Pandean) dan Citywalk Parakan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Bidang Keciaptakaryaan melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan pekerjaan Pembangunan Citywalk Parakan (2700 m) dan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan Sudirman (Telkom - Taman Kuda Lumping)	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Bidang Keciaptakaryaan melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan pekerjaan Pembangunan Citywalk Jl. Sudirman (Lanjutan) Telkom sampai dengan Taman Kuda Lumping (1.630 m) dan Pembangunan Citywalk Ngadirejo jalan Jumprit (Tugu Ngadirejo - Perempatan Carikan) (panjang 960 m)	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Bidang Keciaptakaryaan melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan pekerjaan Pembangunan Citywalk Jl. Sudirman (Lanjutan) Telkom sampai dengan Taman Kuda Lumping (1.630 m) dan Pembangunan Citywalk Jl. M.T. Haryono (panjang 1200m)	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Bidang Keciaptakaryaan melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan pekerjaan Pemeliharaan Trotoar

No	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
BIDANG SUMBER DAYA AIR					
2	Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan melalui Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 1 lokasi	Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan melalui Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 10 lokasi	Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan melalui Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 15 lokasi	Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan melalui Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 10 lokasi	Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan melalui Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 10 lokasi
BIDANG BINA MARGA					
3	Peningkatan kualitas infrastruktur kebinamargaan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas infrastruktur kebinamargaan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas infrastruktur kebinamargaan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas infrastruktur kebinamargaan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas infrastruktur kebinamargaan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
BIDANG PENATAAN RUANG					
4	Pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kawasan Parakan	Pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kawasan Kranggan	Pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kawasan Pringsurat	Pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kawasan Ngadirejo	Pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kawasan Candirototo

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	Keterangan
I.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah	Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan melalui: Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum; dan penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	1) Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air; 2) Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih; 3) Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya; 4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung; 5) Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi; 6) Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan; 7) Meningkatnya kualitas jaringan drainase perkotaan; 8) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang; 9) Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung selaras dengan sasaran 3 Kepala Daerah yaitu Terwujudnya pemerataan infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing. Adapun tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung **“Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas”** dengan indikator tujuan Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dengan kualitas baik. DPUPR Kabupaten Temanggung memiliki 2 (dua) sasaran yaitu antara lain:

- 1) Meningkatnya kualitas infrastruktur urusan pekerjaan umum;
dan
- 2) Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas

Dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati Temanggung, DPUPR Kabupaten Temanggung memiliki program kegiatan yang akan diterapkan pada tahun 2025 -2030 diantaranya:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
5. Program Penataan Bangunan Gedung;
6. Program Penyelenggaraan Jalan;
7. Program Pengembangan Jasa konstruksi; dan
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

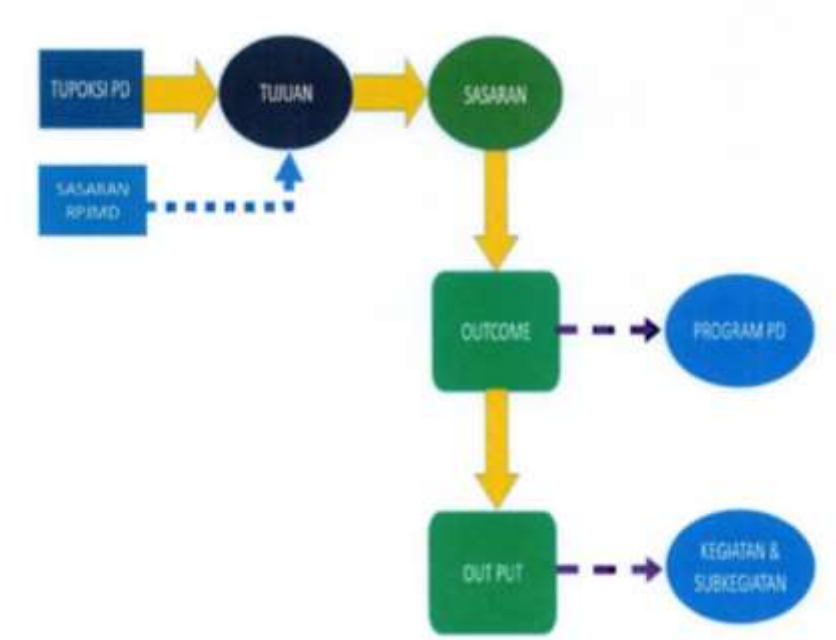
Program unggulan Bupati yang akan dilaksanakan oleh DPUPR Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025-2029 yaitu antara lain:

- 1) Revitalisasi Garis Imajiner Kowangan –Pandean;
- 2) Pemeliharaan Jalan yang menjadi kewenangan Pemkab;
- 3) Peningkatan dan pemeliharaan Jalan yg menjadi kewenangan Nasional dan Provinsi;
- 4) Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten; dan
- 5) Penataan Kota Parakan dan Ngadirejo.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 telah mengakomodir saran dan masukan dari instansi/lembaga/Perangkat Daerah, Tim Ahli Bupati, Penggiat Lingkungan dan Kelompok Ekonomi Kreatif.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tupoksi DPUPR: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Sasaran 3: Terwujudnya pemerataan infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraa n Penataan Ruang yang Berkualitas				Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dengan kualitas baik (T1)		
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum (S1.1)			Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum (S.1.1)		
			Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air (OC1.1.1)	Terlaksananya pengelolaan jaringan irigasi OT1.1.1)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (PROG.1)	
						Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (KEG.1.1)	
						Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (KEG.1.2)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih (OC1.1.2)	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SPAM (OT1.2.1)	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PROG.2)	
						Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung (OC.1.1.3)	Terlaksananya pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung (OT1.3.1) Terlaksananya persetujuan bangunan gedung (OT1.3.2)	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	Program penataan bangunan gedung (PROG.4)	
					Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan	Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (PROG.3)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGA N
1	2	3	4	5	6	7	8
			lingkungannya (OC.1.1.4)	melalui ketersediaan jalur pejalan kaki (OT1.4.1)		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan (OC1.1.5)	Terlaksananya pengelolaan jalan kabupaten (OT5.1)	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota (IUP)	Program Penyelenggaraan Jalan (PROG.5)	
				Terlaksananya pengelolaan jembatan (OT5.2)	Persentase jembatan kondisi baik	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas saluran drainase (OC1.1.6)	Terlaksananya pengelolaan saluran drainase perkotaan (OT6.1)	Persentase drainase perkotaan kondisi baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (PROG.6)	
						Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi (OC.1.1.7)	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga jasa konstruksi (OT7.1)	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	Program Pengembangan Jasa konstruksi (PROG.7)	
		Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas (S1.2)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang		Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (PROG.8)	
			Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang (OC1.2.1)	Terlaksananya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dan non berusaha (OT1.1)	Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang (OC1.2.2)	Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang (OT1.2)	Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
						Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, DPUPR masuk dalam misi ke-1 “Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas” dan sasaran ke-3 yaitu “Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing” selama 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung memiliki tujuan **Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas.**

Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2025. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur bidang urusan pekerjaan umum; dan
2. Pemanfaatan ruang yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2025 – 2029 dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Urusan Pekerjaan Umum
 - 1.1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - 1.1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1.1. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
 - 1.1.2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.2.1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - 1.1.2.2. Pembangunan Bendung Irigasi
 - 1.1.2.3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - 1.1.2.4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

- 1.1.2.5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 1.2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 1.2.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 1.2.1.2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 1.3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - 1.3.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.3.1.1. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
 - 1.3.1.2. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - 1.4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
 - 1.4.1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.4.1.1. Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.5. Program penataan bangunan gedung;
 - 1.5.1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 1.5.1.1. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.5.1.2. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.5.1.3. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA),

Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

1.6. Program Penyelenggaraan Jalan;

1.6.1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

1.6.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis

Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

1.6.1.2. Pengelolaan Ledger Jalan

1.6.1.3. Rekonstruksi Jalan

1.6.1.4. Pemeliharaan Berkala Jalan

1.6.1.5. Pelebaran Jalan Menuju Standar

1.6.1.6. Pemeliharaan Rutin Jembatan

1.6.1.7. Survey Kondisi Jalan/Jembatan

1.6.1.8. Rehabilitasi Jalan

1.6.1.9. Pemeliharaan Rutin Jalan

1.7. Program Pengembangan Jasa konstruksi

1.7.1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

1.7.1.1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

2. Urusan Penataan Ruang

2.1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

2.1.1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

2.1.1.1. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota

2.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

2.1.2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

3. Penunjang Urusan Pemerintahan

3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

3.1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3.1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.1.2.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3.1.2.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 3.1.2.4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 3.1.2.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3.1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.1.3.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3.1.3.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 3.1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.1.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3.1.4.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3.1.4.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program-program tersebut kemudian dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ERA NG AN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						44,307,803,516		44,486,012,399		46,046,350,864		38,483,787,059		30,231,824,784	
BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM						31,526,500,000		32,404,750,850		33,898,088,455		26,107,137,317		17,786,307,554	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	58.87	58.75	59.26	3,063,000,000	59.77	2,902,030,000	60.00	2,942,368,218	61.56	2,997,684,739	61.66	2,999,783,169	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	Unit	0	0	3	150,000,000	3	150,105,000	3	152,191,460	3	155,052,659	3	155,161,196	
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	Unit	0	0	3	150,000,000	3	150,105,000	3	152,191,460	3	155,052,659	3	155,161,196	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang dikelola	Km	859.43	859.43	859.43	2,913,000,000	859.43	2,751,925,000	859.43	2,790,176,758	859.43	2,842,632,080	859.43	2,844,621,973	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan	dokumen			2	163,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ERA NG AN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Rawa yang Disusun														
Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dibangun	Unit	1	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Km	8.931	0	0.016	150,000,000	0.016	150,105,000	0.016	152,191,460	0.016	155,052,659	0.016	155,161,196	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Km	859.43	859.43	859.43	2,500,000,000	859.43	2,501,750,000	859.43	2,536,524,325	859.43	2,584,210,982	859.43	2,586,019,980	Progr am priorit as bupat i yang mend ukun g ketah anan pang an
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Ko	Lembaga	0	0	3	100,000,000	3	100,070,000	3	101,460,973	3	103,368,439	3	103440797	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ERA NG AN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	ta yang Diperkuat Kapasitasnya														
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	97.65	97.66	97.67	275,000,000	97.68	275,192,500	97.69	279,017,676	97.70	284,263,208	97.71	284,462,192	
	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	100	100	100		100		100		100		100		
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	19.08	26.63	31.13		35.62		40.12		44.61		48.30		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum	SR	234911	234925	234939	275,000,000	234953	275,192,500	234967	279,017,676	234981	284,263,208	234995	284,462,192	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen, Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Dokumen			5	125,000,000	5	125,192,500	5	129,017,676	5	134,263,208	5	134,462,192	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ERA NG AN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun														
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Unit			1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase saluran drainase kondisi baik	%	69.15	69.2	69.25	1,088,000,000	69.3	1,088,691,600	69.35	1,102,434,413	69.4	1,121,280,180	69.45	1,121,995,076	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase perkotaan yang dikelola	Km	155.36	155.36	155.36	1,088,000,000	155.36	1,088,691,600	155.36	1,102,434,413	155.36	1,121,280,180	155.36	1,121,995,076	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem DrainasePerkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	6	6	6	400,000,000	6	400,210,000	6	404,382,919	6	410,105,318	6	410,322,391	
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	3	0	1	688,000,000	1	688,481,600	1	698,051,494	1	711,174,862	1	711,672,685	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	68.61	68.62	68.63	4,733,000,000	68.64	15,407,431,000	68.65	16,450,291,291	68.66	8,333,201,567	68.67	941,776,432	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ERA NG AN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	%	6.95	69.95	6.97		6.97		6.97		6.97		6.97		
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di Daerah kabupaten/Kota	Kawasan		1	2	4,733,000,000	2	15,407,431,000	1	16,450,291,291	2	8,333,201,567	1	941,776,432	
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di Daerah kabupaten/Kota	Kawasan		1	2	4,733,000,000	2	15,407,431,000	1	16,450,291,291	2	8,333,201,567	1	941,776,432.0	
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan Sudirman (Telkom - Taman Kuda Lumping)								100,000,000							
Pembangunan Citywalk Jl. Sudirman (Lanjutan) Telkom sampai dengan Taman Kuda Lumping (1.630 m)										11,484,000,000		1,620,000,000			
Pembangunan Citywalk Jl. S.Parman (panjang 450 m)						4,000,000,000									
Pembangunan Citywalk Jl. R. Suprpto (panjang 250 m)								2,800,000,000							

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ERA NG AN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan M.T. Haryono (Pandean) dan Citywalk Parakan						100,000,000									
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan S. Parman (Tugu Jam - Pertigaan Toko Subur) dan Jalan R. Suprpto (Pertigaan Toko Subur - Alun-Alun)															
Pembangunan Citywalk Parakan (Tugu galeh - Pertigaan Jetis) (2700 m)								11,820,000,000							
Pembangunan Citywalk Jl. M.T. Haryono (panjang 1200m)											6,660,000,000				
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Citywalk Ngadirejo								50,000,000							
Pembangunan Citywalk Ngadirejo jalan Jumprit (Tugu Ngadirejo - Perempatan Carikan) (panjang 960 m)										4,320,000,000					
Pemeliharaan trotoar						633,000,000	2	637,431,000	1	646,291,291	2	53,201,567	1	941776432	
Program penataan bangunan gedung	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	Na.	75	75	2,245,000,000	75	375,262,500	75	380,478,649	75	387,631,647	75	387,902,989	
	Jumlah PBG dan SLF yang dikeluarkan dibanding dengan jumlah permohonannya	%	64.84	63.24	63.64		64		64.42		64.84				

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ERA NG AN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penyelenggaraa an bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/K ota	bangunan gedung		3	3	2,245,000,000	1	375,262,500	1	380,478,649	1	387,631,647	1	387,902,989	
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Ko ta yang Diubahsuaika n	bangunan gedung		2	2	1,750,000,000									
Pembangunan Makopolsek Tretep dan Rehabilitasi Kantor Kodim		bangunan gedung		2	2	1,750,000,000									
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis kabupaten/kot a yang dipelihara,dira wat, dan diperiksa berkala	bangunan gedung		1	1	370,000,000	1	250,262,500	1	255,478,649	1	262,631,647	1	262902989	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ERA NG AN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkara n Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen		80	80	125,000,000	80	125,000,000	80	125,000,000	80	125,000,000	80	125000000	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan	%	88.92	89.50	89.85	20,060,000,000	90.19	12,568,792,000	90.54	12,743,498,209	90.88	12,983,075,975	91.23	12,992,164,128	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ERA NG AN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kabupaten/Ko ta														
	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	94.36	94.36	94.37		94.38		94.39		94.40		94.41		
	Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	22.59	22.59	22.62		22.64		22.67		22.69		22.72		
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						20,060,000,000		12,568,792,000		12,743,498,208		12,983,075,976		12,992,164,128	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembanga n jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggar aan jalan dan jembatan yang disusun	Dokumen	2	1	1	100,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	
Pengelolaan Ledger Jalan	Jumlah Dokumen	Dokumen	Na.	Na	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ERA NG AN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Leger Jalan yang Dikelola														
Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	KM	0.304	0.14	0.39	4,443,000,000	0.415	1,534,396,000	0.438	1,621,749,104	0.329	1,216,537,988	0.33	1,221,082,064	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	KM	0.208	0.145											
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan kabupaten yang dilebarkan sesuai standar	KM	2.202	1.352	0.661	2,809,000,000	0.661	2,500,000,000	0.661	2,500,000,000	0.661	2,500,000,000	0.661	2,500,000,000	
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	Jembatan	6	2	2	200,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan/jembatan yang disurvey kondisinya	KM	650.476	650.476	650.476	150,000,000	650.476	450,000,000	650.476	450,000,000	650.476	450,000,000	650.476	450,000,000	
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	KM	1.144	3.235	1.45	4,258,000,000	0.415	1,534,396,000	0.438	1,621,749,104	0.329	1,216,537,988	0.33	1,221,082,064	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	KM	16	14.5	20	8,000,000,000	22	6,000,000,000	22	6,000,000,000	26	7,000,000,000	26	7,000,000,000	Progr am priorit as Bupa ti dalam

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ERA NG AN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															rangk a meni ngkat kan kulait as infras truktu r jalan
Program Pengembangan Jasa konstruksi	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	%	Na.	100	100	62,500,000	100	62,543,750	100	63,413,108	100	64,605,275	100	64,650,498	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya pelatihan tenaga konstruksi	lembaga	Na.	30	30	62,500,000		62,543,750		63,413,108		64,605,275		64,650,498	
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah lembaga Jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	Na.	30	30	62,500,000	30	62,543,750	30	63,413,108	30	64,605,275	30	64,650,498	
BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG															
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang	%	90.18	90.28	90.38	950,000,000	90.48	650,000,000	90.58	659,496,325	90.68	671,894,855	90.78	672,365,182	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ERA NG AN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	%	16.67	33.34	50.01		66.68	450,000,000	83.35	200,000,000	100	200,000,000	100	300,000,000	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah RDTR yang ditetapkan	Dokumen		1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah perkada RDTR kabupaten/kota	dokumen		1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	kegiatan		12	12	600,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	dokumen		1	1	600,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	kegiatan		12	12	150,000,000	12	150,000,000	12	159,496,325	12	171,894,855	12	172,365,182	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ERA NG AN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	kabupaten/ko ta yang dilaksanakan														
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggar aan penataan ruang	dokumen		1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	159,496,325	1	171,894,855	1	172,365,182	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	11,831,303,516	100	11,431,261,549	100	11,488,766,084	100	11,704,754,88 7	100	11,773,152,048. 34	
	Persentase Administrasi Kepegawaian , Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	%	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ketersedian capaian laporan kinerja	%	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ERA NG AN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Laporan			12	10,474,462,090	12	10,547,783,325	12	10,694,397,512.84	12	10,895,452,186.08	12	10,866,034,465.18	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan			122	10,474,462,090	122	10,547,783,325	122	10,694,397,512.84	122	10,895,452,186.08	122	10,866,034,465.18	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	130,000,000	100	125,875,000	100	127,624,662.50	100	130,024,006.15	100	129,672,941.34	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket			12	10,000,000	12	10,070,000	12	10,209,973.00	12	10,401,920.49	12	10,373,835.31	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket			48	30,000,000	48	30,210,000	48	30,629,919.00	48	31,205,761.48	48	31,121,505.92	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			12	20,000,000	12	15,105,000	12	15,314,959.50	12	15,602,880.74	12	15,560,752.96	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ERA NG AN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			12	20,000,000	12	20,140,000	12	20,419,946.00	12	20,803,840.98	12	20,747,670.61	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	50,000,000	12	50,350,000	12	51,049,865.00	12	52,009,602.46	12	51,869,176.54	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang tersedia	Laporan			24	980,841,426	24	550,161,224	24	556,418,465.01	24	564,999,132.15	24	563,743,634.50	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	100,000,000	12	90,630,000	12	91,889,757.00	12	93,617,284.43	12	93,364,517.76	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan			12	880,841,426	12	459,531,224	12	464,528,708.01	12	471,381,847.72	12	470,379,116.74	

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI BUPATI & WAKIL BUPATI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Garis Imajiner			
1.1.	Pembangunan city walk Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprpto, Jl M.T. Haryono	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Program : Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tahun 2026 Pembangunan Citywalk Jl. Sudirman (Lanjutan) Telkom sampai dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip (1.700 m) dan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan M.T. Haryono (Pandean) Tahun 2027 Pembangunan Citywalk Jl. Sudirman (Lanjutan) Telkom sampai dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip (1.700 m) Tahun 2028 Pembangunan Citywalk Jl. Sudirman (Lanjutan) Telkom sampai dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip (1.700 m) dan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan S. Parman (Tugu Jam - Pertigaan Toko Subur) dan Jalan R. Suprpto (Pertigaan Toko Subur - Alun-Alun) Tahun 2029 Pembangunan Citywalk Jl. S.Parman (panjang 450 m), Pembangunan Citywalk Jl. R. Suprpto (panjang 180 m) dan Pembangunan Citywalk Jl. M.T. Haryono (panjang 600 m)

NO		PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI BUPATI & WAKIL BUPATI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	1.2.	Penataan Kota Parakan dan Kota Ngadirejo	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Program : Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tahun 2026 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Citywalk Parakan Tahun 2027 Pembangunan Citywalk Parakan Tahun 2028 Pembangunan Citywalk Ngadirejo
2	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan				
	2.1	Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten	Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Program : Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	Tahun 2026 Pemeliharaan jalan kabupaten yang memiliki kondisi rusak sedang ke berat, Pelebaran Jalan Kabupaten, Perbaikan jalan kabupaten yang memiliki kondisi rusak berat Tahun 2027 Pemeliharaan jalan kabupaten yang memiliki kondisi rusak sedang ke berat, Pelebaran Jalan Kabupaten, Perbaikan jalan kabupaten yang memiliki kondisi rusak berat Tahun 2028 Pemeliharaan jalan kabupaten yang memiliki kondisi rusak sedang ke berat, Pelebaran Jalan Kabupaten, Perbaikan jalan kabupaten yang memiliki kondisi rusak berat Tahun 2029 Minimnya Jalan tanpa lubang Pemeliharaan, Meningkatnya ruas jalan yang lebar dan nyaman, Berkurangnya ruas jalan yang rusak berat secara signifikan

NO		PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI BUPATI & WAKIL BUPATI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	2.2	Peningkatan dan pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi	Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Program : Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tahun 2026 Pembangunan Citywalk Jl. Sudirman (Lanjutan) Telkom sampai dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip (1.700 m) dan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan M.T. Haryono (Pandean) Tahun 2027 Pembangunan Citywalk Jl. Sudirman (Lanjutan) Telkom sampai dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip (1.700 m) Tahun 2028 Pembangunan Citywalk Jl. Sudirman (Lanjutan) Telkom sampai dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip (1.700 m) dan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan S. Parman (Tugu Jam - Pertigaan Toko Subur) dan Jalan R. Suprpto (Pertigaan Toko Subur - Alun-Alun) Tahun 2029 Pembangunan Citywalk Jl. S.Parman (panjang 450 m), Pembangunan Citywalk Jl. R. Suprpto (panjang 180 m) dan Pembangunan Citywalk Jl. M.T. Haryono (panjang 600 m)

NO		PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI BUPATI & WAKIL BUPATI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	2.3	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian	Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tahun 2026 Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi secara bertahap Tahun 2027 dan Tahun 2028 Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi secara bertahap Tahun 2029 Meningkatnya saluran irigasi yang berfungsi dan dalam kondisi yang baik
	2.4	Penyediaan air bersih dan sanitasi	Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan:Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Tahun 2025 Melakukan survei pada lokasi desa yang sulit mengakses air bersih dan Melakukan koordinasi teknis dengan pihak-pihak terkait untuk mencari sumber mata air baru Tahun 2026 Mengusulkan DAK Air Minum untuk Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Tahun 2027 Tahun 2027 dan tahun 2028 Melaksanakan Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan dan mengusulkan DAK Air Minum untuk Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2028 Tahun 2029 Melaksanakan monitoring dan evaluasi

NO		PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI BUPATI & WAKIL BUPATI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	2.5	Penyediaan air bersih	Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tahun 2025 Melakukan workshop tentang pengujian lab air minum untuk semua KPSPAM Tahun 2026 dan Tahun 2027 Melakukan stimulan kepada KPSPAM untuk Uji Lab Berkala Tahun 2028 dan Tahun 2029 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengujian air minum aman

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten memiliki 4 (empat) program yang mendukung program prioritas pembangunan daerah antara lain:

1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
2. Program Penyelenggaraan Jalan;
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); dan
4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Tabel 4.4
Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten Kota

NO	PROGRAM DELEGASI PROVINSI KE KABUPATEN KOTA	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIHIL		

Tabel 4.5
Program Mandatory Pusat

NO	PROGRAM MANDATORY PUSAT KE KABUPATEN KOTA	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIHIL		

Tabel 4.6
 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	%	67.82	68.29	68.76	69.21	69.76	70.14	
3	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	%	61.81	70.2	78.58	86.97	95.34	95.39	

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu antara lain:

1. Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum; dan
2. Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas.

Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum merupakan rata-rata dari capaian kinerja program bidang urusan pekerjaan umum secara keseluruhan meliputi Indeks Kinerja Sistem Irigasi, cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum, jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, presentase saluran drainase kondisi baik, persentase trotoar kondisi baik, persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten, persentase gedung pemerintah kondisi baik, persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG, Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota, persentase Jembatan dalam kondisi baik, persentase jalan dengan lebar sesuai standar

berdasarkan fungsi jalan dan persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina.

Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas merupakan rata-rata kinerja penyelenggaraan penataan ruang meliputi persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang dan persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan.

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
URUSAN WAJIB												
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	%	0	0	0	0	0	0	Tidak ada sungai kewenangan kabupaten
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)								
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m)	%	0	0	0	0	0	0	Tidak ada pantai
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)								

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting	%	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten								
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	%	97.66	97.67	97.68	97.69	97.70	97.71	sesuai rpjmd
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di Kabupaten								
		24	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya	%	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku								
		25	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah panjang jalan kewenangan kab/kota yang mantap	%	89.5	89.65	89.8	89.95	90.1	90.25	sesuai rpjmd
				Jumlah panjang jalan keseluruhan di wilayah kab/kota								
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	%	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten								
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya								
2	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai	Luas tanah sesuai peruntukan kesesuaian	%	90.28	90.38	90.48	90.58	90.68	90.78	

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	kegiatan pemanfaatan ruang/ KKPR								
				Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR								
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	%	100	100	100	100	100	100	
				Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan								

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dan atau target kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Rentra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, Juli 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005